



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 9696-9704

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Tugas Kepolisian dalam Melacak dan Memutus Aliran Dana Tindak Pidana Terorisme Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Ferry Alfianda Indrajaya^{1✉}, Devi K. G. Sondakh², Altje Musa³

Universitas Sam Ratulangi

Email: ferryalfianda@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membahayakan keamanan nasional dan internasional. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan terorisme adalah pemutusan sumber pendanaannya, yang sering kali berasal dari tindak pidana pencucian uang. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menelusuri aliran dana ilegal yang digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tugas dan kewenangan kepolisian dalam melacak serta memutus aliran dana tindak pidana terorisme yang bersumber dari kejahatan pencucian uang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan yang cukup kuat secara hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci: Kepolisian, Terorisme, Pencucian Uang, Aliran Dana, Analisis Yuridis

Abstract

Terrorism is an extraordinary crime that poses a threat to both national and international security. One crucial aspect in combating terrorism is disrupting its sources of funding, which often originate from money laundering offenses. The police, as one of the main law enforcement agencies, play a strategic role in tracking illicit financial flows used to fund terrorist activities. This study aims to analyze the legal aspects of the police's duties and authority in tracing and cutting off the flow of funds for terrorism derived from money laundering crimes. The method used is a normative juridical approach by examining relevant legislation, such as Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes. The findings indicate that the police have strong legal authority; however, its implementation still faces technical challenges and inter-agency coordination issues.

Keywords: *Police, Terrorism, Money Laundering, Fund Flows, Legal Analysis*

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu stabilitas negara dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terorisme membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, yang sering kali diperoleh dari tindak pidana lain, seperti pencucian uang. Oleh karena itu, pelacakan dan pemutusan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, termasuk dalam menelusuri aliran dana hasil pencucian uang. Peran ini didukung oleh sejumlah regulasi yang memberikan dasar hukum dalam tindakan investigasi keuangan dan kerja sama antar lembaga. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas ini tidak lepas dari berbagai kendala seperti keterbatasan teknologi, koordinasi antar lembaga, serta kecepatan pergerakan dana lintas negara.

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan bentuk kejahatan internasional yang berbahaya karena mendukung aksi terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional dan internasional. Akar dari keberlangsungan aksi terorisme seringkali terletak pada tersedianya sumber dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pembelian senjata. Pendanaan ini bisa berasal dari sumber ilegal maupun legal, termasuk donasi ke lembaga amal yang dijadikan kedok. Meskipun memiliki kesamaan pola dengan pencucian uang, seperti penggunaan sistem keuangan formal dan prinsip "follow the money", pendanaan terorisme memiliki tujuan

yang berbeda, yaitu untuk mendukung kegiatan terorisme, bukan menyamarkan asal usul harta. Indonesia telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Undang-Undang TPPU, yang saling terkait dan saling melengkapi. Dalam upaya pemberantasan, Polri memegang peranan penting sebagai garda terdepan penegakan hukum, khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ini. Namun, pelacakan aliran dana seringkali menghadapi kendala, salah satunya adalah prinsip kerahasiaan bank, terutama pada tahap penyelidikan yang belum memiliki dasar hukum kuat untuk membuka informasi perbankan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pendanaan terorisme membutuhkan sinergi regulasi, keterlibatan institusi keuangan, dan penguatan wewenang aparat penegak hukum agar dapat efektif mengungkap jaringan keuangan yang mendukung aksi teror.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian pustaka (data sekunder) untuk menganalisis secara yuridis normatif tugas kepolisian dalam melacak dan memutus aliran dana tindak pidana terorisme hasil dari tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, serta pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum dalam praktik. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti undang-undang terkait tindak pidana terorisme dan pencucian uang), bahan hukum sekunder (seperti karya ilmiah dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sementara teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap editing, coding, reconstructing, dan systematizing untuk menghasilkan data yang relevan dan sistematis. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyajikan narasi deskriptif mengenai pengaturan hukum nasional dan internasional terkait pendanaan terorisme serta upaya pemberantasannya oleh Polri berdasarkan UU No. 9 Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Internasional Mengenai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang kompleks dan berbahaya karena secara langsung mendukung kelangsungan aksi teror. Salah satu unsur penting dalam keberlangsungan organisasi teroris adalah ketersediaan dana yang bersumber dari berbagai kegiatan ilegal maupun legal yang disamarkan atau disembunyikan melalui mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum, kejahatan pendanaan terorisme dan pencucian uang seringkali saling terkait dan sulit dipisahkan. Negara-negara, termasuk Indonesia, telah mengembangkan kerangka hukum baik nasional maupun mengadopsi instrumen hukum internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini secara efektif.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pendanaan terorisme adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, atau memindahkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk digunakan dalam kegiatan terorisme dapat dikenai sanksi pidana berat, termasuk pidana penjara seumur hidup.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang menjadi dasar hukum penting dalam menelusuri dan memblokir aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk pendanaan terorisme. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana mencurigakan serta bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam membekukan atau menyita aset.

Namun, terdapat tantangan besar dalam pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, seperti prinsip kerahasiaan bank yang masih menjadi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tahap awal, terutama dalam mengidentifikasi sumber dana atau aliran transaksi yang terindikasi terkait dengan kegiatan terorisme.

Dalam konteks internasional, pengaturan mengenai pendanaan terorisme didasarkan pada sejumlah instrumen penting, seperti:

- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalkan pendanaan terorisme dan membekukan aset yang digunakan untuk mendukung aksi teror.
- Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, khususnya *Special Recommendation II and IX*, yang mewajibkan negara mengatur mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, pembekuan aset, dan kerja sama internasional dalam hal pembagian informasi dan ekstradisi pelaku.
- United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1373 (2001), yang menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk mencegah dan menindak aktivitas pendanaan terorisme, termasuk melalui pelaporan transaksi keuangan dan pelarangan dukungan material kepada kelompok teroris.

Indonesia telah mengadopsi berbagai ketentuan tersebut dalam regulasi nasional, termasuk melalui peran aktif PPATK dan kerja sama internasional dengan lembaga intelijen keuangan asing dalam mengungkap jaringan keuangan global kelompok teroris.

Pendanaan terorisme dan pencucian uang memiliki hubungan erat dalam hal teknik dan modus operandi. Keduanya menggunakan sistem keuangan formal seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank, hingga platform digital seperti cryptocurrency untuk menyamarkan aliran dana. Perbedaannya terletak pada tujuan: pencucian uang bertujuan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar terlihat sah, sedangkan pendanaan terorisme tidak selalu berasal dari hasil kejahatan, tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kriminal (terorisme).

Penelusuran terhadap aliran dana menjadi aspek penting dalam memberantas kedua tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor — antara kepolisian, PPATK, perbankan, serta lembaga internasional — menjadi krusial. Dalam hal ini, Polri memiliki peran penting sebagai pelaksana penyidikan dan pelacakan dana, namun wewenang dalam mengakses data perbankan perlu terus diperkuat untuk efektivitas penegakan hukum.

Bentuk-Bentuk Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia Yang Dilakukan Polri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengubah pendekatan penanganan terorisme di Indonesia dari semata-mata mengejar pelaku (follow the suspect) menjadi menelusuri aliran dana (follow the money). Pendanaan menjadi faktor vital dalam kegiatan terorisme karena

digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas seperti perekrutan, pelatihan, pembelian senjata, hingga pelaksanaan aksi teror. Sumber dana bisa berasal dari kegiatan ilegal maupun legal, termasuk donasi ke lembaga amal dan transaksi keuangan berbasis teknologi. UU ini mengatur bahwa segala tindakan yang menyediakan atau meminjamkan dana secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan terorisme merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana berat, termasuk jika dilakukan oleh korporasi. Salah satu mekanisme pencegahan utama adalah pemblokiran dana yang dicurigai digunakan untuk mendukung terorisme. Pemblokiran ini dilakukan oleh penyidik Polri dengan melibatkan penyedia jasa keuangan dan harus disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun efektif dalam pencegahan, mekanisme ini menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prosedur hukum. Indonesia juga terus memperkuat kerangka regulasinya agar sejalan dengan standar internasional seperti rekomendasi FATF, khususnya dalam hal kriminalisasi pendanaan terorisme, pembekuan aset teroris, dan implementasi Konvensi Internasional Tahun 1999.

Berikut ringkasan dalam bentuk paragraf dari uraian panjang yang Anda berikan:

Pemblokiran dana dalam rangka pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara serta merta terhadap orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Prosedur ini diawali dengan pengajuan daftar oleh Kapolri kepada instansi terkait dan PJK, disertai permintaan pemblokiran seluruh dana milik pihak yang tercantum. Pemblokiran harus dilakukan segera setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berlaku selama pihak terkait masih tercantum dalam daftar tersebut. Namun, untuk mencegah pelanggaran HAM, UU No. 9 Tahun 2013 memberikan hak bagi siapa pun untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari sejak pemblokiran dilakukan. Keberatan ini diajukan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan menyertakan alasan, bukti, dan dokumen terkait. Jika keberatan diterima, pemblokiran wajib dicabut; jika ditolak, pihak tersebut masih dapat mengajukan gugatan perdata. Dalam hal tidak ada keberatan dalam 30 hari, pengadilan dapat memutuskan dana dirampas untuk negara. Penetapan daftar terduga teroris dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan Kapolri, yang disertai identitas, alasan, dokumen, dan rekomendasi dari instansi terkait. Penetapan berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing tiga bulan. Pengaturan ini dimungkinkan karena konstitusi Indonesia memperbolehkan pembatasan hak dan kebebasan warga negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Namun, prosedur pencantuman

daftar terduga teroris juga menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia seperti hak atas privasi, kebebasan bergerak, kehormatan, dan hak milik. Kritik juga datang dari PBB melalui UNHCHR yang menyoroti kurangnya transparansi dan keadilan dalam prosedur listing oleh PBB, termasuk masalah fair hearing, standar pembuktian, notifikasi, durasi sanksi, aksesibilitas, dan tidak adanya mekanisme ganti rugi. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara upaya pemberantasan terorisme dan perlindungan HAM.

Untuk mencegah pelanggaran HAM dalam pemberantasan pendanaan terorisme, UU No. 9 Tahun 2013 memberikan mekanisme keberatan atas pencantuman nama dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Keberatan ini dapat diajukan oleh individu atau korporasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan dan bukti yang sah. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka oleh hakim yang berbeda dari hakim yang menetapkan daftar tersebut. Hasil pemeriksaan dapat berupa penghapusan atau tetapnya pencantuman, dan para pihak berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, yang keputusannya bersifat final.

Jika pengadilan memutuskan bahwa pencantuman tidak berdasar, maka individu atau korporasi tersebut berhak atas pemulihan nama baik, kompensasi, dan/atau rehabilitasi. Penghapusan identitas juga dicantumkan dalam penetapan pengadilan. Perlindungan HAM juga diwujudkan melalui kewajiban penetapan pengadilan dalam setiap proses pencantuman, sehingga penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Namun, UU ini belum merinci tata cara pencantuman dan pemblokiran dana secara serta merta. Untuk itu, dibentuklah Peraturan Bersama antara MA, Kemenlu, Polri, BNPT, BIN, dan PPATK melalui Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/II/2015, dsb, yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan koordinasi antarinstansi,
- Efisiensi dan efektivitas pemblokiran,
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan.

Ruang lingkup peraturan ini mencakup pencantuman, perpanjangan, pembaruan, penghapusan daftar, serta pemblokiran dana milik individu atau korporasi yang dikendalikan langsung atau tidak langsung oleh terduga teroris.

Pengajuan pencantuman dapat bersumber dari Pemerintah RI atau PBB (United Nations). Pemblokiran dapat dikecualikan untuk kebutuhan dasar atau keadaan luar biasa atas persetujuan PBB. Penghapusan daftar dapat dilakukan karena:

1. Telah melampaui jangka waktu pencantuman,
2. Keberatan yang dikabulkan,

3. Permintaan dari Polri,
4. Alasan hukum lainnya.

Instansi yang berwenang dalam proses ini mencakup Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Polri, Kemenlu, BNPT, BIN, PPATK, serta lembaga pengawas dan pengatur lainnya.

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia dapat ditinjau dalam peraturan hukum nasional dimana aturan yang terkait dengan pendanaan terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 saling berkaitan dan terintegrasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan, dalam aturan hukum internasional tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999) dan FATF (*The Financial Action Task Force*) *Special Recommendations on Terrorist Financing*.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia oleh Polri dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dapat dilakukan dengan cara pemblokiran aliran dana terorisme, pencantuman identitas baik orang atau korporasi yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris oleh pihak Kepolisian, serta melakukan kerjasama internasional baik dengan negara maupun lembaga internasional yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Amrullah, Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Andriyan, Dody Nur, Laissez Faire, Majalah Resonansi, tanggal 24 Maret 2009.
- Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Atmasasmita, Romli. 2002. Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Baldwin, John dan A. Keith Bottomley (ed.) Criminal Justice; Selected Readings. London: Martin Robertson, 1978.
- Bank Indonesia, Pedoman Standart Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta, 2013.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1989.